



**PUTUSAN**

Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT NAGATA PRIMA TUNA**, berkedudukan di Jalan Pante Cermin, Komplek Pendaratan Ikan (PPI) Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, diwakili oleh Direktur, Almer Hafis Sandy, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ramadhan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim I, Lr. Bonsai Nomor 7, Punge Jurong, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2017;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **NAZAR SADDAMI**, bertempat tinggal di Jalan Peukan Biluy Nomor 41, Desa Lampeneuret Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar;
2. **FIRDAUS**, bertempat tinggal di Gampong Cot Lamkuweh, Kecamatan Meraxa, Banda Aceh;
3. **PURNAMA**, bertempat tinggal di Cot Suruy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar;
4. **ADHWIR**, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Anoe Panyang, Gampong Baroe, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar;

Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Safaruddin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88, Kp. Keuramat, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 April 2017;  
Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang (Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat yaitu PT Nagata Prima Tuna Banda Aceh, dengan posisi penempatan kerja sebagai tenaga procecing;
2. Bahwa Para Penggugat mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 hingga 30 September 2016, dengan masa kerja 1 (satu) tahun, berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2015;
3. Bahwa Para Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai tenaga procecing telah sesuai berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian kerja masing-masing Para Penggugat:

Pasal 2 – posisi tugas:

- 2.1) Karyawan bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan perusahaan dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab;
  - 2.2) Karyawan bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam pedoman peraturan dan tata tertib karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi keputusan direksi dan manajemen perusahaan;
  - 2.3) Karyawan bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik perusahaan dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain;
  - 2.4) Waktu kerja karyawan diatur oleh Kepala Bagian Unit Kerja menurut kebutuhan perusahaan;
  - 2.5) Karyawan bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh perusahaan;
  - 2.6) Karyawan wajib mengikuti/masuk kerja pada saat pelaksanaan seluruh proses pengolahan ikan baik didalam maupun diluar jam kerja kecuali dengan alasan yang patut dan mendapat izin tertulis dari bagian unit kerja;
  - 2.7) Karyawan wajib menggunakan perlengkapan sesuai dengan persyaratan pekerjaan selama menjalankan tugas pekerjaannya;
  - 2.8) Karyawan bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh perusahaan;
  - 2.9) Karyawan bertanggung jawab penuh terhadap peralatan kerja perusahaan dan wajib menjaganya dengan sebaik mungkin;
4. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat upah terakhir yang

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dibayarkan adalah sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Bahwa sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja tersebut, Para Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik namun Tergugat ingkar terhadap kewajibannya untuk membayar upah dan pendapatan non upah kepada Para Penggugat;
6. Bahwa upah yang tidak dibayarkan kepada Para Penggugat yaitu kepada saudara Nazar Saddami, saudara Purnama dan saudara Firdaus, adalah upah bulan April tahun 2016 dan upah bulan Mei tahun 2016;
7. Bahwa pendapatan non upah yang tidak dibayarkan kepada Para Penggugat oleh Tergugat adalah tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2016;
8. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 30 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tegas disebutkan "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan";
9. Bahwa Tergugat tidak dapat lari dari kewajibannya untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) Keagamaan kepada Para Penggugat, ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;  
Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan:  
"Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh";  
Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan:
  - (1) Pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;
  - (2) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat



- (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu;
10. Bahwa tanpa melunasi kewajibannya untuk membayar upah bulan April dan bulan Mei tahun 2016 serta tanpa memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada Para Penggugat, pada tanggal 31 Maret 2016, Tergugat mengeluarkan surat kepada Para Penggugat yang isinya menerangkan bahwa "Para Penggugat tidak dapat dipekerjakan lagi sebagai karyawan PT Nagata Prima Tuna";
  11. Bahwa untuk menghindari diri dari kewajibannya membayar upah bulan April dan bulan Mei tahun 2016 serta membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Para Penggugat, Tergugat di dalam suratnya tanggal 31 Maret 2016 telah mengelabui Para Penggugat dengan menyatakan bahwa "Terhitung mulai tanggal 1 bulan April tahun 2016 hubungan kerja dengan Para Penggugat dinyatakan berakhir";
  12. Bahwa Para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja secara bipartit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit;  
Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:  
"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan *bipartit* secara musyawarah untuk mencapai mufakat";  
Pasal 2 Permenakertrans Nomor PER.31/MEN/XII/2008:  
"Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara *bipartit* sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase";
  13. Bahwa perundingan *bipartit* yang dilaksanakan pada gagal mencapai kesepakatan, karena Tergugat tidak memberi kepastian dan jawaban kapan upah dan tunjangan tersebut yang menjadi hak Para Penggugat akan dibayarkan, serta menolak untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;
  14. Bahwa oleh karena perundingan secara *bipartit* telah melewati batas waktu pelaksanaan perundingan dan gagal menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pada tanggal 14 Juni 2016 Para Penggugat yang diwakili Nazar Saddami cs, mencatatkan perselisihannya pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh untuk dapat diselesaikan secara mediasi;

15. Bahwa Para Penggugat telah dipanggil secara patut oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Surat Panggilan Dinas Nomor 560/044, tanggal 20 Juni 2016, serta Surat Panggilan Dinas II Nomor 560/056, tanggal 9 Agustus 2016, untuk menghadap mediator hubungan industrial dalam rangka menyelesaikan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa di dalam mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hubungan industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh, Para Penggugat meminta agar upah bulan Mei tahun 2016 dan upah bulan April tahun 2016 dibayar berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) Aceh yaitu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 "Upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.118.500,00 (dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
  - a. Bahwa ketentuan mengenai upah minimum diatur di dalam Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2016;

Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;

Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;

- (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman;
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:
  - a. Upah tanpa tunjangan, atau;
  - b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap;

Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan;

Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015:

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”;

17. Bahwa oleh karena Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar upah dan tunjangan hari raya sebagaimana terdapat di dalam Pasal 3 surat perjanjian kerja, maka Para Penggugat juga meminta agar diterapkan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015:

Pengusaha atau pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015:

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:
  - a. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah seharusnya dibayarkan;
  - b. Sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima



puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan

c. Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah;

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja/buruh;

Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015:

(1) Pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar;

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja/buruh;

18. Bahwa oleh karena tindakan tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sebelum berakhirnya masa kontrak sebagaimana diperjanjikan di dalam perjanjian kerja, Para Penggugat juga menuntut untuk dibayarkan ganti rugi sebagaimana dengan tegas disebutkan di dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

19. Bahwa oleh karena upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator pada Dinas Sosial Dan tenaga Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh gagal menuai kesepakatan dan Tergugat keberatan untuk membayar hak pekerja, maka mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Surat dengan Nomor 560/0568, tanggal 20 September 2016, perihal Risalah dan menganjurkan:

a. Agar pimpinan perusahaan menimbang hak pekerja berupa penggantian hak, *goodwill* sesuai dengan tuntutan pekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adapun hak masing-masing pekerja berdasarkan tuntutan atas nama Saddami sebagai berikut:

- Uang penggantian hak 2 bulan gaji  
(bulan April dan Mei 2016) Rp6.927.495,00
- Uang sisa kontrak 4 bulan  
(Juni sampai dengan September 2016) Rp8.474.000,00
- Uang THR 2016 Rp2.224.425,00 +  
Rp17.625.920,00

c. Adapun hak masing-masing pekerja berdasarkan tuntutan atas nama Firdaus sebagai berikut:

- Uang penggantian hak 2 bulan gaji  
(bulan April dan Mei 2016) Rp6.927.495,00
- Uang sisa kontrak 4 bulan  
(Juni sampai dengan September 2016) Rp8.474.000,00
- Uang THR 2016 Rp2.224.425,00 +  
Rp17.625.920,00

d. Adapun hak masing-masing pekerja berdasarkan tuntutan atas nama Purnama sebagai berikut :

- Uang penggantian hak 2 bulan gaji  
(bulan April dan Mei 2016) Rp6.927.495,00
- Uang sisa kontrak 4 bulan  
(Juni sampai dengan September 2016) Rp8.474.000,00
- Uang THR 2016 Rp2.224.425,00 +  
Rp17.625.920,00

e. Adapun hak masing-masing pekerja berdasarkan tuntutan atas nama Adhvir sebagai berikut :

- THR tahun 2016 yang belum dibayar + denda Rp2.224.425,00
- Sisa masa kontrak 6 bulan  
(April sampai dengan September 2016) Rp12.711.000,00
- Total upah keseluruhan yang harus dibayarkan Rp14.935.425,00

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) apabila anjuran ditolak salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi/mediator hubungan industrial;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah mediator selaku mediasi

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

20. Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran yang dikeluarkan oleh mediator hubungan industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk dapat diselesaikan perselisihan *a quo* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Provisi:

1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pengadilan hubungan industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan /atau perselisihan kepentingan”, oleh karena gugatan *a quo* merupakan perselisihan hak (upah dan tunjangan hari raya keagamaan yang belum dibayarkan) dan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sela baik pada persidangan pertama atau pada persidangan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - (1) Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;
  - (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
2. Bahwa untuk memastikan terlaksananya kewajiban Tergugat membayar upah dan tunjangan hari raya keagamaan kepada Para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2017



memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah bulan April dan upah bulan Mei tahun 2016 kepada saudara Nazar Saddami, saudara Firdaus, dan saudara Purnama serta ditambah dengan denda terhadap keterlambatan pembayaran upah dengan total masing-masing sebesar Rp6.927.495,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2016 kepada Para Penggugat serta ditambah dengan denda terhadap keterlambatan pembayaran tunjangan hari raya dengan total masing-masing berjumlah Rp2.224.425,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
4. Memerintahkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu unit alat uji histamin milik Tergugat dengan merk Statfax 4700;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan upah minimum provinsi yang harus diterima oleh Para Penggugat per-bulan adalah sebesar Rp2.118.500,00 (dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
4. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sisa masa kontrak kepada Para Penggugat yaitu kepada:
  - a. Saudara Nazar Saddami;  
Uang sisa masa kontrak 4 bulan  
(Juni sampai dengan September 2016) Rp8.474.000,00  
(Delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - b. Saudara Firdaus;  
Uang sisa masa kontrak 4 bulan  
(Juni sampai dengan September 2016) Rp8.474.000,00  
(Delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - c. Saudara Purnama;  
Uang sisa masa kontrak 4 bulan  
(Juni sampai dengan September 2016) Rp8.474.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

d. Saudara Adhwir;

Uang sisa masa kontrak 6 bulan

(April sampai dengan September 2016) Rp12.711.000,00

(Dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat total keseluruhan dalam gugatan sebesar Rp67.813.185,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
7. Meletakkan dan memerintahkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu unit alat uji histamin milik Tergugat dengan merk Statfax 4700;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam gugatan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Gugatan Para Penggugat prematur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
  1. Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya ini berdasarkan risalah mediator pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Banda Aceh Nomor 560/0568 tanggal 20 September 2016;
  2. Bahwa Para Penggugat sama sekali belum pernah mengupayakan penyelesaian hubungan kerja secara *bipartit* kepada Tergugat, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah menyebutkan secara tegas "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";
  3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tidak memiliki risalah bukti perundingan *bipartit* baik dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 yang wajib dilampirkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan wajib mengembalikan berkasnya oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi dengan melakukan perundingan *bipartit* dan membuat risalah perundingan *bipartit* yang belum dilakukan dan dibuat

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2017



oleh para pihak;

4. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Majelis hakim wajib mengembalikan gugatan kepada Para Penggugat;

B. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

1. Bahwa surat gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak terang isinya atau dalam perkara ini formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Para Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dan telah salah dalam menerapkan ketentuan yang berlaku, dimana Para Penggugat menggabungkan dua perselisihan hubungan industrial yang berbeda, pertama perselisihan hak dan kedua pemutusan hubungan kerja di dalam satu gugatan, dimana yang diketahui bersama bahwa terhadap dua perselisihan tersebut haruslah dipisahkan, bahwa jika dicermati seksama terdapat ketidak jelasan objek sengketa dalam perkara *a quo* dan ihwal kekaburan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah karena dalam posita gugatan pada halaman 3 angka 6 disebutkan tentang perihal gugatan perselisihan hak. Terkait upah bulan April dan Mei 2016 yang belum dibayarkan, hal tentang gugatan perselisihan hak ini dipertegas lagi oleh Para Penggugat pada dasar gugatan yang diuraikan pada halaman 3 angka 9, 10 dan 11 gugatan yang menyatakan: bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan hak yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat, dikarenakan Para Penggugat menuntut upah bulan April dan Mei serta tunjangan hari raya keagamaan;

Bahwa kemudian masih dalam bagian posita gugatan Para Penggugat mempertegas lagi tentang perselisihan hak yang terdapat di halaman 4 angka 16 yang menyatakan: meminta untuk upah bulan April dan Mei 2016 dibayar berdasarkan upah minimum Provinsi Aceh berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 menyatakan "upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.118.500,00";

Bahwa kemudian masih di dalam bagian posita gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 11 justru menyinggung soal adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat yang menyatakan: Para



Penggugat telah diputus hubungan kerja atau diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2016, maka secara logika berfikir seharusnya tidak ada lagi upah bulan April dan Mei tahun 2016 serta tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016;

Bahwa posita dan petitum dalam gugatan *a quo* nyatanya juga bertentangan dalam posita gugatan *a quo* dikatakan oleh Para Penggugat berulang-ulang terkait upah yang belum dibayarkan pada bulan April dan Mei dan tunjangan hari ray keagamaan tahun 2016, akan tetapi dalam faktanya dalam petitum Para Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan hal-hal yang sebenarnya masuk ke dalam ranah perselisihan pemutusan hubungan kerja, terbukti di dalam petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Para Penggugat;

3. Bahwa gugatan *a quo* tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*). Para Penggugat secara tegas menyebutkan perihal gugatan ini adalah gugatan perselisihan hubungan industrial dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggal Para Penggugat tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya pemutusan hubungan kerja sebagaimana di atur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa oleh posita dan petitum sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatan *a quo* oleh karenanya menjadi kabur dan tidak jelas, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaand*);
- C. Petitum gugatan tidak saling berhubungan/tidak jelas;
  1. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan memerintahkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) unit alat uji histamin milik Tergugat dengan merk Staffax 4700. Petitum Para Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena Para Penggugat tidak menjelaskan dalam posita gugatan Para Penggugat;
  2. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya angka 6 meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat dengan Nominal Rp67.813,185,00 namun di dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak pernah ditemui dan disebutkan nominal Rp67.813,185,00 tersebut oleh Para Penggugat. Dan tidak diketahui terkait apa Para



Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kepada Para Peggugat dengan nominal tersebut;

3. Bahwa oleh posita dan petitum sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatan *a quo* oleh karenanya menjadi kabur dan tidak jelas, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Peggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- A. Hubungan hukum dan hubungan kerja antara Tergugat dan Para Peggugat:
  1. Bahwa adanya hubungan kerja dan hubungan hukum antara Tergugat dalam Konvensi/Peggugat dalam Rekonvensi dengan Para Peggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi terjadi karena adanya perjanjian kerja secara tertulis yakni perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 1 Oktober 2015 dengan jabatan/unit kerja sebagai processing-penerimaan;
  2. Bahwa Para Peggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sudah bekerja pada Tergugat dalam Konvensi/Peggugat dalam Rekonvensi dengan masa kerja selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 hingga 31 Maret 2016;
  3. Bahwa Para Peggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi selama bekerja dengan Tergugat dalam Konvensi/Peggugat dalam Rekonvensi, telah bekerja dengan tidak efektif dibuktikan dengan keterlambatan hadir pada absensi, dengan gaji yang diterima oleh Para Peggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.930.000 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) periode 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Maret 2016, ditambah dengan tunjangan performa apabila kinerja Para Peggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi baik dibuktikan dengan kehadiran setiap hari dan tepat waktu maka Para Peggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi mendapatkan tunjangan performa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun yang terjadi selama Para Peggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi masih bekerja kepada Tergugat dalam Konvensi/Peggugat dalam Rekonvensi, Para Peggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi jarang sekali mendapatkan tunjangan performa dikarenakan tidak efektifnya kehadiran dalam bekerja;
  4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun



2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”;

B. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja:

1. Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yaitu pada PT Nagata Prima Tuna terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 dengan jabatan sebagai *processing*;
2. Bahwa perusahaan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (PT Nagata Prima Tuna) bergerak di bidang pengolahan hasil laut terutama ikan tuna yang mana ikan tersebut dikemas dan di ekspor ke luar negeri;
3. Bahwa sekitar tahun 2014-2015 Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami penurunan produktifitas pengolahan ikan diakibatkan kurangnya pasokan ikan tuna dari para nelayan sekitar sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dikarenakan tetap harus membayar biaya operasional dan gaji karyawan sedangkan hasil produktifitas perusahaan sedang menurun. Dan dapat dibuktikan dengan neraca keuangan perusahaan yang telah diaudit;
4. Bahwa terkait dengan kondisi produktifitas Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang terus menurun, maka pada kesimpulan akhir pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawan termasuk Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengumpulkan seluruh karyawan termasuk Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk mendengarkan penjelasan terkait kondisi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang produktifitasnya telah menurun dan merugi dan tidak mampu lagi untuk membayar gaji para karyawan termasuk Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan pada saat itu para karyawan lainnya termasuk Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi menerima saja tanpa ada yang memprotes atau mempertanyakan terkait hal tersebut dikarenakan selama tahun 2014-2015 para karyawan termasuk Para



Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi melihat dan merasakan sendiri kurangnya produktifitas Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

6. Bahwa sesuai dengan alasan yang tertera pada surat keputusan hubungan kerja, diakibatkan oleh terhentinya produktifitas produksi, dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian 2 tahun berturut, dihitung sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;

7. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

C. Kompensasi yang akan diberikan Tergugat sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah jelas tindakan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;

2. Bahwa oleh karena itu pantas dan layak Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi menerima kompensasi atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yakni berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) dengan ketentuan berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) poin a yakni menerima kompensasi 1 bulan upah senilai Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama : Nazar Saddami;
- Jabatan : *Processing*;
- Masa kerja : 6 bulan;
- Upah terakhir : Rp1.930.000,00;
- Jumlah kompensasi yang diterima uang pesangon 1 bulan upah sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu



- rupiah);
- b. Nama : Firdaus;  
Jabatan : *Processing*;  
Masa kerja : 6 bulan;  
Upah terakhir : Rp1.930.000,00;  
Jumlah kompensasi yang diterima uang pesangon 1 bulan upah sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. Nama : Purnama;  
Jabatan : *Processing*;  
Masa kerja : 6 bulan;  
Upah terakhir : Rp1.930.000,00;  
Jumlah kompensasi yang diterima uang pesangon 1 bulan upah sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. Nama : Adhwir;  
Jabatan : *Processing*;  
Masa kerja : 6 bulan;  
Upah terakhir : Rp1.930.000,00;  
Jumlah kompensasi yang diterima uang pesangon 1 bulan upah sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi atas nama Nazar Saddami dan Purnama masih memiliki tanggung jawab terkait kerusakan mobil operasional milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akibat kecelakaan yang dilakukan oleh kelalaiannya, dan pemakaian tanpa seizin dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;  
Maka biaya perbaikan mobil yang rusak akibat kecelakaan yang harus dibayarkan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perbaikan Tahap I
- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| - Perbaikan as roda             | : Rp990.000,00            |
| - Pemasangan kaca film          | : <u>Rp. 250.000,00</u> + |
| Total perbaikan tahap I sebesar | : Rp1. 240.000,00         |
- b. Perbaikan tahap II:
- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| - 1 kaca depan/kf | : Rp945.000,00 |
|-------------------|----------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bumper depan	: Rp675.000,00
- 1 silikon syle	: Rp125.000,00
- 1x <i>spring/balancing</i>	: Rp245.000,00
- 1x buka pasang ganti kaca depan	: Rp500.000,00
- 1x buka pasang ganti bumper depan	: Rp95.000,00
- 1x cat/ketok pipi kanan	: <u>Rp410.000</u> +
Total perbaikan tahap II sebesar	: Rp2.995.000,00
Maka total perbaikan tahap I + tahap II sebesar	: Rp4.235.000,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh PT Nagata Prima Tuna sah demi hukum;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
- 4 Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah dengan alasan diakibatkan oleh terhentinya produktifitas produksi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian 2 tahun berturut;
- 5 Menyatakan kompensasi yang harus di berikan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nama : Nazar Saddami;  
Jabatan : *Processing*;  
Masa kerja : 6 bulan;  
Upah terakhir : Rp1.930.000,00;  
Jumlah kompensasi yang diterima uang pesangon 1 bulan upah sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - b. Nama : Firdaus;  
Jabatan : *Processing*;  
Masa kerja : 6 bulan;  
Upah terakhir : Rp1.930.000,00;  
Jumlah kompensasi yang diterima uang pesangon 1 bulan upah

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- c. Nama : Purnama;  
Jabatan : *Processing*;  
Masa kerja : 6 bulan;  
Upah terakhir : Rp1.930.000,00;

Jumlah kompensasi yang diterima uang pesangon 1 bulan upah sebesar Rp. 1.930.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- d. Nama : Adhwir;  
Jabatan : *Processing*;  
Masa kerja : 6 bulan;  
Upah terakhir : Rp1.930.000,00;

Jumlah kompensasi yang diterima uang pesangon 1 bulan upah sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 6 Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi atas nama Nazar Saddami dan Purnama untuk membayar biaya perbaikan mobil dengan jumlah total perbaikan sebesar Rp4.235.000,00;
- 7 Memerintahkan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk patuh terhadap isi putusan ini;
- 8 Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bna. tanggal 21 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan upah minimum Provinsi Aceh tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 adalah sebesar Rp2.118.500,00 (dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) sebagai patokan perhitungan upah dalam perkara *a quo*;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar 6 (enam) bulan sisa kontrak dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 kepada Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp55.333.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Nazar Saddami Rp12.837.000,00;
- Firdaus Rp14.829.500,00;
- Purnama Rp12.837.000,00;
- Adhwir Rp14.829.500,00;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 21 Februari 2017 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 22 Maret 2017 kemudian Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

- I. Keberatan Pemohon Kasasi tentang kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan fakta formil persidangan dalam perkara *a quo*:



1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 44 paragraf 5 sangat bertolak belakang dan sama sekali tidak ada kaitannya dari apa yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam jawaban/eksepsi dan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi tanggal 17 Januari 2017;
2. Bahwa dalam keterangan ahli yaitu Hamdan yang juga merupakan mediator pada kantor Dinas Ketenagakerjaan Banda Aceh terungkap "bahwa saksi menjelaskan perundingan *bipartit* "belum dilakukan" pada saat proses mediasi yang telah dilaksanakan di Kantor Disnaker Kota Banda Aceh". Dan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak menghadirkan alat bukti tertulis atau surat yang membuktikan bahwasanya telah dilakukannya perundingan *bipartit*;
3. Bahwa dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan antara kedua belah pihak belum pernah diadakan perundingan *bipartit* sebagaimana yang di kehendaki oleh undang-undang;
4. Bahwa Pemohon Kasasi (dulunya Tergugat) menolak putusan pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena salah dalam menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

Pasal 3:

ayat (1):

"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan *bipartit* secara musyawarah untuk mencapai mufakat";

ayat (2):

"Penyelesaian perselisihan melalui *bipartit* sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal mulainya perundingan";

ayat (3):

"apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan *bipartit* dianggap gagal";

Pasal 4:

ayat (1):

"Dalam hal perundingan *bipartit* gagal sebagaimana yang dimaksud Pasal 3



ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan *bipartit* telah dilakukan”;

Pasal 5:

ayat (1):

“dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;

5. Bahwa seharusnya sebelum pihak Termohon Kasasi (dulunya Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan diatas wajib melakukan melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu;
  6. Bahwa yang terjadi dalam hal ini *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial) telah langsung menerima gugatan tersebut dan memberikan putusan sebagaimana yang tersebut di atas;
  7. Bahwa dari hal tersebut di atas, maka alasan/keberatan Pemohon Kasasi (dulunya Tergugat) terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 08/Pdt.Sus/2016/PN Bna. telah salah/keliru dalam melaksanakan dan menerapkan hukum serta memutus perkara atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan hukum;
  8. Bahwa dari uraian diatas, sudah layak putusan pengadilan hubungan industrial (*Judex Facti*) untuk dibatalkan karena tidak melaksanakan dan salah dalam menerapkan undang-undang;
  9. Bahwa Majelis Hakim telah keliru karena telah mengabaikan betapa pentingnya risalah *bipartit* yang harus ditandatangani oleh para pihak sebagaimana yang telah jelas dan tegas di atur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
  10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak beralasan hukum dan tidak cermat serta cacat yuridis dalam memberikan pertimbangan/ menerapkan hukum sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  11. Bahwa merujuk putusan Mahkamah Agung Nomor 812K/Pdt.Sus/2011, Mahkamah Agung juga pernah membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial oleh karena belum dilakukan proses *bipartit*;
- II. *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan karena mengabaikan dan tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat, bahwa gugatan



Para Termohon Kasasi/Para Penggugat kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak jelas dan kabur dan telah salah dalam menerapkan ketentuan yang berlaku, dimana Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menggabungkan dua perselisihan hubungan industrial yang berbeda, pertama perselisihan hak dan kedua pemutusan hubungan kerja di dalam satu gugatan, dimana yang diketahui bersama bahwa terhadap dua perselisihan tersebut haruslah di pisahkan, Bahwa jika dicermati seksama terdapat ketidakjelasan objek sengketa dalam perkara *a quo* dan ihwal kekaburan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah karena dalam posita gugatan pada halaman 3 angka 6 disebutkan tentang perihal gugatan perselisihan hak. Terkait upah bulan April dan Mei 2016 yang belum dibayarkan, hal tentang gugatan perselisihan hak ini dipertegas lagi oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada dasar gugatan yang diuraikan pada halaman 3 angka 9, 10 dan 11 gugatan yang menyatakan: Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan hak yang diajukan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dikarenakan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menuntut upah bulan April dan Mei serta tunjangan hari raya keagamaan;

Bahwa kemudian masih dalam bagian posita gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mempertegas lagi tentang perselisihan hak yang terdapat di halaman 4 angka 16 yang menyatakan: meminta untuk upah bulan April dan Mei 2016 dibayar berdasarkan upah minimum Provinsi Aceh berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 menyatakan "upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.118.500,00", "namun terhadap hal ini seharusnya Para Termohon Kasasi/Para Penggugat melakukan atau mengajukan keberatan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap upah yang dibayarkan dibawah upah minimum provinsi sesuai ketentuan diatas, pengajuan keberatan tersebut seharusnya dan diwajibkan dilakukan sebelum adanya gugatan *a quo*, hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, yakni Ahli T. Hamdan yang menerangkan di dalam putusan pada poin 2 halaman 31: Bahwa setahu saksi karyawan wajib menuntut atau mengajukan keberatan kepada perusahaan yang upahnya dibayarkan di bawah upah minimum provinsi (UMP)";

Bahwa kemudian masih didalam bagian posita gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada halaman 3 angka 11 justru menyinggung soal adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Tergugat yang menyatakan: Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah di putus hubungan kerja atau diputus hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2016, maka secara logika berfikir seharusnya tidak ada lagi upah bulan April dan Mei tahun 2016 serta tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016;

Bahwa posita dan petitum dalam gugatan *a quo* nyatanya juga bertentangan dalam posita gugatan *a quo* dikatakan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berulang-ulang terkait upah yang belum dibayarkan pada bulan April dan Mei dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016, akan tetapi dalam faktanya dalam petitum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan hal-hal yang sebenarnya masuk kedalam ranah perselisihan pemutusan hubungan kerja, terbukti di dalam Petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

2. Bahwa gugatan *a quo* tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas (*rechtsground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*fetelijke ground*). Para Termohon Kasasi/Para Penggugat secara tegas menyebutkan perihal gugatan ini adalah gugatan perselisihan hubungan industrial dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggal Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian di atas, maka dengan ini sudah sepatutnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 08/pdt.Sus/2016/PN Bna. dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya. Namun perlu perbaikan khususnya mengenai tunjangan hari raya belum dapat diberikan, karena pemutusan hubungan kerja waktunya masih 3 (tiga) bulan, sedangkan aturan pemberian tunjangan hari raya adalah 1 (satu) bulan



sebelum hari raya;

- Bahwa Penggugat berhak atas pembayaran sisa kontrak, karena diakhiri oleh Tergugat sebelum perjanjian kerja waktu tertentu selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT NAGATA PRIMA TUNA tersebut harus ditolak dengan perbaikan sebagaimana amar di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT NAGATA PRIMA TUNA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bna. tanggal 21 Februari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan upah minimum Provinsi Aceh tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 adalah sebesar Rp2.118.500,00 (dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai patokan perhitungan upah dalam perkara *a quo*;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)